



PENETAPAN

No 70/Pdt.P/2015/PN.TL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

RINA ASNAWATI : Tempat/tanggal lahir Trenggalek, 8 Juni 1989, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Kebangsaan Indonesia, Alamat Tempat tinggal Dusun Kajar, Rt.019 Rw.005 Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Nopember 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Register No. 70/ Pdt.P/2015/PN Trk telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tahun 2005 telah bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja Wanita (TKW) ;
- Bahwa pada saat bekerja disana Pemohon telah menikah secara siri menurut Agama Islam dengan laki-laki yang bernama HENDRIK ;
- Bahwa pada tahun 2008 kembali ke Indonesia tepatnya di Dusun Kajar, RT.019 RW.005, Desa Dukuh, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek bersama suami sirinya ;
- Setelah tinggal di rumah Pemohon selama 5 (lima) hari , suami siri Pemohon pamit untuk pulang kerumahnya di Semarang dan semenjak pamit tidak kembali lagi kerumah Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan siri antara Pemohon dengan HENDRIK, lahirlah anak Perempuan pada tanggal 25 Desember 2008 yang diberi nama **NATALIA REVI ARFITASARI** ;
- Bahwa pada saat mencari Akta Kelahiran untuk Anak Pemohon yang bernama **NATALIA REVI ARFITASARI** pada tahun 2009, melalui pihak ke 3 (tiga) secara kolektif , Pemohon memberikan data pendukungnya ;



menggunakan buku nikah orang tua kandungnya yaitu MARKAM dengan SUKIMAH , dikarenakan Pemohon pernikahannya masih secara siri ;

- Bahwa dari Permohonan pembuatan Akte kelahiran tersebut kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 518/B/2009 tertanggal 24 Pebruari 2009 yang mencantumkan nama orang tua Pemohon sebagai orang tua dari anak Pemohon yang bernama **NATALIA REVI ARFITASARI** ;
- Bahwa kira-kira pada bulan Oktober 2015 Pemohon baru sadar bahwa pencantuman nama Ayah dan ibu kandung Pemohon terhadap kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **NATALIA REVI ARFITASARI** sebagai nama orang tua kandung yang tidak sebenarnya pada kutipan Akta kelahiran Nomor 518/B/2009 tertanggal 24 Pebruari 2009 tersebut dirasakan tidaklah benar dan sesuai dengan aturan yang ada ;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dan penjelasan guru dari tempat anak pemohon sekolah, kutipan Akta kelahiran tersebut tidaklah benar dan salah maka untuk segera dilakukan perbaikan sebagai syarat administrasi dalam melangsungkan pendidikan di sekolah tersebut ;
- Bahwa karena ketidak tahuan Pemohon tentang masalah hukum dan didorong niat baik Pemohon, maka Pemohon ingin membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 518/B/2009 tertanggal 24 Pebruari 2009 tersebut ;
- Bahwa untuk kepentingan anak tersebut supaya tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, maka Pemohon berniat mengajukan Pembatalan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 518/B/2009 tertanggal 24 Pebruari 2009 ;
- Bahwa pemohon sudah menghubungi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahiran Nomor 518/B/2009 tertanggal 24 Pebruari 2009, tetapi tidak dapat dilayani dan dikabulkan dikarenakan melakukan pembatalan Akte kelahiran harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri , sesuai dengan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan pada Pasal 72 ayat (1 dan 2) ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon didalam suatu persidangan yang selanjutny berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berebunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Menetapkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 518/B/2009 tertanggal 24 Pebruari 2009 , atas nama NATALIA REVI ARFITASARIA adalah tidak sah dan batal ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 518/B/2009 tertanggal 24 Pebruari 2009, atas nama **NATALIA REVI ARFITASARI** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam register yang berlaku ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari : **SELASA tanggal 1 Desember 2015** Pemohon tidak datang menghadap di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya memerintahkan kembali juru sita memanggil pemohon untuk hadir pada persidangan yang ditentukan selanjutnya yaitu pada hari **SELASA tanggal 8 Desember 2015 Pemohon hadir , akan tetapi sidang ditunda untuk menghadirkan para saksi , dan yang bersangkutan pada hari persidangan yang telah ditentukan kembali tidak hadir setelah 3 kali dipanggil tanpa alasan yang sah serta tidak menunjuk kuasa yang sah untuk mewakili pemohon maka permohonan pemohon dinyatakan gugur;**

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 518/B/2009 tertanggal 24 Pebruari 2009, atas nama **NATALIA REVI ARFITASARI** ;

Menimbang bahwa ternyata pemohon tidak pernah datang setelah 3 kali dilaksanakan pemanggilan tanpa alasan yang sah menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak juga menunjuk kuasa yang sah untuk itu;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa pada waktu persidangan tanggal 8 Desember 2015 Pemohon hadir dan Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan para saksi, kemudian Hakim memberitahukan kepada



Pemohon supaya hadir kembali sidang telah ditentukan pada tanggal 15 Desember 2015, ini merupakan panggilan resmi, akan tetapi Pemohon tidak hadir;

Menimbang bahwa hakim berkesimpulan bahwa pemohon telah tidak datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang jelas dan tidak juga mewakilkan kepada seorang kuasa hukum untuk mewakili pemohon menghadap di muka persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan **pasal 124 HIR** "Jika Pemohon tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat Permohonan dianggap gugur dan Pemohon dihukum biaya perkara, akan tetapi Pemohon berhak memasukkan Permohonan sekali lagi sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah tidak datang menghadap dimuka persidangan pada hari hari sidang yang telah ditentukan meskipun terhadap pemohon telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut maka cukup beralasan hukum apabila permohonan pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan gugur maka kepada pemohon juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini sesuai ketentuan **pasal 57a UU. No.49 tahun 2012** tentang Peradilan Umum;

Mengingat dan memperhatikan pasal 124 HIR, pasal 57a UU. No.49 tahun 2012 tentang Peradilan Umum, Ketentuan Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **22 DESEMBER 2015** oleh **SILVIANY S, S.H.M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai



Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **M U ' A J I, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek **tanpa** dihadiri Pemohon

PANITERA PENGGANTI



M U ' A J I, SH

HAKIM



SILVIANY S, S.H.M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Sumpah	Rp. -
4. Panggilan Pemohon	Rp. 335.000,-
5. PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 5.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	<u>Rp. 431.000,-</u>

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)